

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 *People Respond to Incentives Theory*

Menurut Mankiw (2021), Insentif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak, seperti kemungkinan adanya *punishment* (hukuman) atau *reward* (penghargaan). Orang yang rasional membuat keputusan dengan membandingkan *cost* (biaya) dan *benefit* (keuntungan), oleh karena itu mereka akan memberikan respon terhadap insentif. Insentif merupakan kunci untuk menganalisis bagaimana pasar bekerja, misalnya pada saat harga sebuah komoditas naik, maka orang akan mengkonsumsi lebih sedikit, tapi produsen akan memproduksi lebih banyak.

Pembuat kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan tentang insentif, banyak kebijakan yang mengubah *cost* dan *benefit* yang orang dapatkan, yang tentunya akan mengubah perilaku mereka juga. Misalnya perlakuan pajak pada bahan bakar, akan mendorong orang untuk memiliki kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dan efisien, atau bahkan mendorong orang untuk menggunakan transportasi umum.

2.1.2 *Invisible Hand Theory*

Smith (1759) menyatakan bahwa penjual dan pembeli yang berinteraksi di pasar bertindak seolah-olah mereka dipandu oleh “*invisible hand*” yang membawa mereka ke hasil pasar yang diinginkan. “*Invisible hand*” menggunakan instrumen harga untuk mengarahkan aktivitas ekonomi. Di pasar mana pun, pembeli akan melihat harga pada saat memutuskan berapa banyak mereka akan membeli, dan penjual juga akan melihat harga untuk memutuskan berapa banyak yang akan diproduksi. Sebagai hasil dari keputusan ini, harga pasar akan mencerminkan baik nilai suatu barang bagi pembeli maupun biaya produksi suatu barang bagi penjual.

Ketika pemerintah mencegah penyesuaian harga secara alami melalui permintaan dan penawaran, hal tersebut akan menghambat kemampuan “*invisible hand*” untuk mengkoordinasikan keputusan penjual dan pembeli yang menciptakan sebuah perekonomian. Misalnya adalah dampak pajak terhadap alokasi sumber daya, harga akan terdistorsi yang kemudian akan mempengaruhi keputusan penjual dan pembeli.

Intervensi pemerintah tetap dibutuhkan karena “*invisible hand*” hanya dapat bekerja apabila pemerintah menetapkan kebijakan dan memiliki kepastian hukum yang menjadi kunci ekonomi pasar. Salah satu yang paling penting adalah pelaku ekonomi pasar membutuhkan kepastian hukum untuk melindungi hak dari barang yang mereka produksi.

Mankiw (2021) juga mengemukakan bahwa terdapat dua alasan besar atas intervensi pemerintah dalam perekonomian negara, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan keadilan. Pada saat pasar gagal untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien, maka akan tercipta kegagalan pasar. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah eksternalitas, yaitu dampak dari aksi seseorang terhadap kesejahteraan orang lain. Penyebab lainnya adalah *market power* yang mengacu pada kemampuan suatu kelompok kecil untuk mempengaruhi harga pasar dengan berlebihan. Untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar, maka kebijakan publik harus dirancang dengan baik agar dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Selain itu, intervensi pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemerataan ekonomi, dengan meminimalisasi ketimpangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing orang.

2.1.3 *Operant Conditioning Theory*

Skinner (1988) menjelaskan bahwa *operant conditioning* adalah mengubah perilaku dengan menggunakan *reinforcement* (penguatan) yang diberikan atas respon yang diinginkan. Skinner mempercayai bahwa manusia memiliki pikiran, namun penelitian akan lebih produktif dengan mempelajari perilaku yang dapat diobservasi daripada hanya sekedar pikiran internal manusia. Skinner juga mempercayai bahwa *classical conditioning* adalah pendekatan yang terlalu sederhana untuk menjelaskan perilaku manusia yang kompleks. Oleh karena itu, cara terbaik untuk memahami perilaku adalah dengan mengamati sebab dari sebuah

tindakan dan konsekuensinya. Berdasarkan teori ini, perilaku yang memiliki konsekuensi yang baik akan memiliki kemungkinan diulang yang lebih besar, sedangkan perilaku yang memiliki konsekuensi yang tidak baik akan memiliki kemungkinan diulang yang lebih sedikit.

Skinner mengidentifikasi tiga jenis tanggapan yang dapat mengikuti perilaku. Pertama, *Neutral Operants*: respon dari lingkungan yang tidak menambah atau mengurangi kemungkinan suatu perilaku diulang. Kedua, *Reinforcers*: respon dari lingkungan yang meningkatkan kemungkinan perilaku diulang, dapat berupa positif atau negatif. *Positive Reinforcement* adalah sebuah respon atau perilaku yang dikuatkan dengan penghargaan/hadiah, sehingga perilaku tersebut cenderung dilakukan secara berulang. Sedangkan *Negative Reinforcement* adalah pengurangan stimulus yang buruk bagi pelaku, sehingga perilaku tersebut juga akan cenderung dilakukan secara berulang. Ketiga, *punishers*: respon dari lingkungan yang mengurangi kemungkinan perilaku diulang, *punishment* akan melemahkan perilaku. *Punishments* adalah lawan dari *reinforcement*, yaitu dapat bekerja langsung memberikan stimulus buruk atau meniadakan stimulus baik atas suatu perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, akan tercipta *behavior shaping* atas dasar penggunaan *operant conditioning* apabila *rewards* dan *punishments* diberikan secara efektif sehingga mampu mendorong perilaku seseorang menjadi bentuk perilaku yang diinginkan.

2.1.4 Kebijakan Fiskal dan Belanja Perpajakan

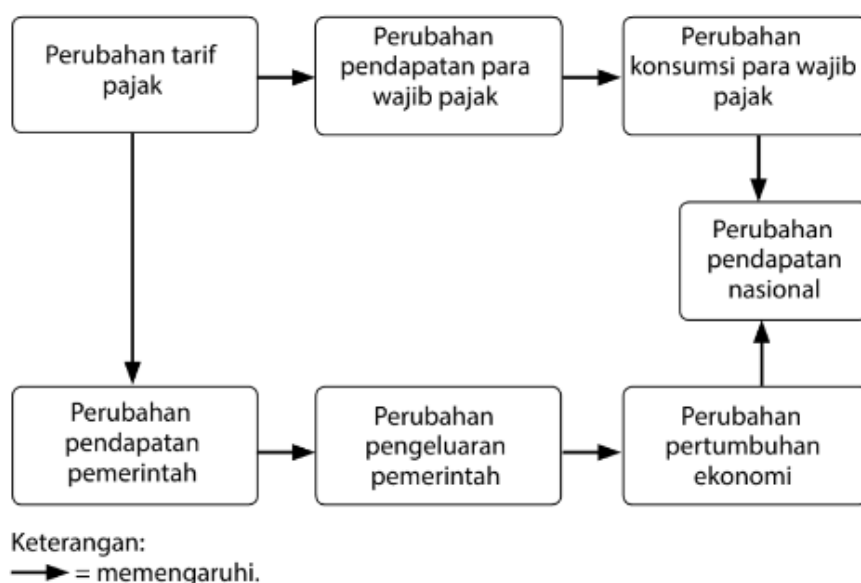
Menurut Sudirman (2011), kebijakan fiskal adalah salah satu upaya pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dengan menetapkan suatu keputusan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menentukan kebijakan fiskal dengan mengubah besarnya tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak dan pelaksanaan pemungutannya dan pengawasannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Perubahan tarif pajak dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi yang dikehendaki dan mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dengan melakukan perubahan pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam APBN.

Kebijakan fiskal menjadi penting karena dikaitkan dengan peningkatan pendapatan pemerintah yang didapat dengan menetapkan pajak dalam jumlah tertentu pada Wajib Pajak sehingga pemerintah akan memiliki kemampuan lebih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat terjadi karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah.

Kebijakan fiskal menjadi penting karena dikaitkan dengan peningkatan pendapatan pemerintah yang didapat dengan menetapkan pajak dalam jumlah tertentu pada Wajib Pajak sehingga pemerintah akan memiliki kemampuan lebih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat terjadi karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah.

Gambar II.1 Dampak Perubahan Penetapan Pajak terhadap Pendapatan Nasional



Sumber: Sudirman (2011)

Salah satu bentuk kebijakan fiskal pemerintah adalah pengeluaran dalam bentuk belanja perpajakan (*tax expenditures*). Belanja perpajakan adalah penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus dari sistem pemajakan secara umum (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Belanja perpajakan juga didefinisikan sebagai peralihan sumber daya kepada publik yang melalui pengurangan kewajiban pajak sesuai standar ketentuan perpajakan yang berlaku (*tax benchmark*) dan bukan dengan memberikan bantuan atau belanja langsung (*direct transfer*) (OECD, 2022).

The Treasury of The Australian Government (2018) menyatakan bahwa belanja perpajakan meningkat ketika adanya perbedaan perlakuan pajak atas sebuah aktivitas atau kelompok Wajib Pajak dengan standar perlakuan pajak yang berlaku terhadap aktivitas atau kelompok Wajib Pajak yang sama. Belanja perpajakan dapat berupa pembebasan pajak (*tax exemptions*), pengurangan atau penyeimbangan (*deductions or offsets*), tarif pajak konsesi (*concessional tax rates*), dan penangguhan kewajiban pajak (*deferrals of tax liability*).

Pengeluaran belanja perpajakan di Indonesia berlaku hanya kepada sebagian subjek dan objek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Perbedaan ketentuan khusus yang berbeda dapat berupa pajak tidak terutang, pajak yang dibebaskan, pajak tidak dipungut, tarif pajak nol persen, pengurangan basis pajak, pengurangan tarif pajak, pajak ditanggung pemerintah (DTP), serta pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP).

Belanja perpajakan tidak dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seperti belanja langsung pemerintah, melainkan belanja perpajakan merupakan hasil estimasi dari penyusunan laporan tahun sebelumnya dengan menggunakan standar yang berlaku global. Badan Kebijakan Fiskal setiap tahunnya menerbitkan Laporan Kebijakan Fiskal yang memuat tentang belanja perpajakan ini.

2.1.5 Insentif Pajak

Insentif Pajak dapat didefinisikan sebagai segala insentif yang mengurangi beban pajak untuk mendorong Wajib Pajak melakukan investasi pada proyek atau sektor tertentu (UNCTAD, 2000). Sedangkan Raharja & Sandra (2014) mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu perangsang yang ditawarkan kepada Wajib Pajak, dengan tujuan meningkatkan motivasi dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Easson & Zolt (2002), proses perancangan insentif pajak membutuhkan dua keputusan dasar, yaitu menentukan tipe investasi yang memenuhi, dan menentukan bentuk dari insentif pajak yang akan diimplementasikan. Beberapa bentuk insentif pajak menurut Spitz (1983):

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*), adalah insentif yang paling banyak digunakan. Pemberian insentif ini harus dilakukan dengan kehati-hatian dan perencanaan yang matang. Pembuat kebijakan harus mengetahui berapa lama jangka waktu untuk pembebasan pajak yang diberikan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dengan investasi yang diberikan insentif membuahkan hasil. Pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan jaminan keamanan asset Wajib Pajak terhadap penyitaan/pengambilalihan oleh negara.
- 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxable base*), biasanya diberikan dalam bentuk biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak Wajib Pajak (*taxable income*). Beberapa bentuk pemberian insentif

yang paling umum adalah penyusutan yang dipercepat (*initial allowance*), biaya yang langsung dikurangkan (*investment allowance*), dan pengurangan berkala sampai dengan aset tidak dapat digunakan (*annual allowance*). Beberapa bentuk lainnya dapat berupa kompensasi kerugian yang dapat dilakukan pada tahun mendatang (*loss carry forward*) atau pada tahun sebelumnya (*loss carry backward*).

- 3) Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*), yang biasanya diberikan untuk Wajib Pajak dengan jenis usaha tertentu.
- 4) Penangguhan pajak (*tax deferment*), biasanya diberikan pada peristiwa tertentu, misalnya penangguhan pembayaran pajak.

Tujuan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut menurut Pasal 16B UU PPN adalah untuk mendukung keberhasilan kegiatan ekonomi pada sektor yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendukung perkembangan usaha dan meningkatkan daya saing, memperkuat pertahanan nasional, serta mendukung pembangunan nasional dengan menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan investasi, dan menumbuhkan konsumsi dalam negeri atas barang-barang terkait, tidak hanya atas barang yang mendapat fasilitas, tetapi juga atas barang turunannya (Wijaya & Arsini, 2021).

2.1.6 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan

menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Sedangkan Angkutan Udara Niaga didefinisikan sebagai angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.

Undang-Undang Penerbangan juga menyebutkan definisi Badan Usaha Angkutan Udara sebagai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

Menurut Damardjati (1973), maskapai penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum, dapat berupa penerbangan berjadwal (*schedule service/regular flight*) maupun yang tidak berjadwal (*non schedule service*). Penerbangan berjadwal memiliki jadwal waktu, kota tujuan, dan kota persinggahan yang tetap. Sedangkan penerbangan tidak berjadwal memiliki waktu, rute, kota tujuan dan kota persinggahan yang bergantung kepada kebutuhan dan permintaan pihak penyewa. Sedangkan menurut Suwarno (2001), maskapai penerbangan atau *airlines* adalah perusahaan penerbangan yang menerbitkan dokumen penerbangan untuk melakukan pengangkutan penumpang beserta bagasinya, pengiriman barang, dan benda pos menggunakan pesawat udara.

Faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja industri penerbangan adalah ketidakpastian lingkungan. Faktor yang berasal dari eksternal dapat berupa

regulasi, pertumbuhan ekonomi, sosial-politik, pasar, dan persaingan bisnis penerbangan pada wilayah operasionalnya, sedangkan faktor yang berasal dari internal dapat berupa peran inovasi untuk memenangkan persaingan dunia usaha penerbangan yang turbulan (Manurung, 2010).

2.1.7 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang direalisasikan. Menurut (Mahmudi, 2019) efektivitas adalah keterkaitan antara *output* (hasil) dengan tujuan, semakin besar output berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, maka organisasi, program atau kegiatan dapat dinilai semakin efektif. Efektivitas berfokus pada *output*, apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka program atau kegiatan bernilai efektif.

Dalam bukunya “Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja”, Sedarmayanti (2001) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai target dengan tepat waktu, kuantitas, dan kualitas sehingga kinerja dapat tercapai dengan maksimal.

Efektivitas adalah suatu kejadian yang memang dikehendaki oleh seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan maksud tertentu, kegiatan dapat dikatakan efektif apabila perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang tersebut (Gie, 1982).

Mardiasmo (2017) mendefinisikan efektivitas sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan sebuah organisasi atau program. Organisasi telah berjalan dengan efektif apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Indikator efektivitas menggambarkan besarnya akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam proses pencapaian tujuan program. Kinerja unit organisasi akan semakin efektif apabila kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan semakin besar.

Efektivitas juga didefinisikan oleh Wijaya (2000) sebagai proses membandingkan sasaran dan tujuan program yang dapat dicapai sebagai suatu bentuk program pengembangan manajemen. (Steers et al, 1985) berpendapat bahwa efektivitas merupakan indikator keberhasilan dari tujuan akhir yang dikehendaki. Dengan demikian, efektivitas merupakan pemanfaatan segala bentuk sumber daya dalam jumlah tertentu yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program atau kegiatan, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata (Sutrisno, 2010)

2.2 Landasan Yuridis

2.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 stdd. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022

Peraturan yang ditetapkan pada 4 Juli 2019 ini mengatur tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong daya saing industrubahwa untuk lebih mendorong daya saing industry angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut.

Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

- 1) alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, dan alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia, alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia yang diimpor/diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan impor tersebut;

- 2) kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal penangkap ikan, kapal pandu, kapal tunda, kapal tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor/diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- 3) pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor/diserahkan kepada dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional;
- 4) suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat udara yang diimpor yang diimpor/diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional;
- 5) kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor/diserahkan kepada Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum

- 6) komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api; suku cadang; peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan; dan/atau prasarana perkeretaapian, yang akan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum yang diimpor atau diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

Pada peraturan ini juga diatur mengenai Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut, meliputi:

- 1) jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional, dan perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional yang meliputi: jasa persewaan kapal; jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan jasa perawatan dan perbaikan kapal.
- 2) jasa yang diterima oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional yang meliputi: jasa persewaan pesawat udara; dan jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara.
- 3) jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

Sedangkan untuk Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean terkait alat angkutan tertentu yang atas pemanfaatannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.

2.2.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 yang mengatur mengenai (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020) (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Pada peraturan ini diatur mengenai fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut diberikan dengan menggunakan SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) yang dilampiri dengan RKIP (Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan)

Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu, atau yang melakukan pemanfaatan atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu harus memiliki SKTD sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, menerima penyerahan, dan/atau melakukan pemanfaatan.

Wajib Pajak diberikan SKTD dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa

PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) tidak mempunyai utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak maupun cabangnya terdaftar, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memiliki kegiatan usaha utama pengusaha di bidang pelayaran niaga, penangkapan ikan, penyelenggara jasa kepelabuhan atau penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dalam hal pemohon SKTD merupakan Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional; dan
- 4) telah menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan atau laporan realisasi RKIP, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak mengajukan permohonan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang tidak dapat mengakses laman dapat mengajukan permohonan SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar yang

iditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan dokumen pendukung.

2.2.3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya

Dalam rangka optimalisasi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyusun rasio *total benchmarking* yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perjakan oleh Wajib Pajak. Rasio *total benchmarking* disusun berdasarkan kelompok usaha, dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan, terdapat keterkaitan antar rasio *benchmark*, dan berfokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan yang dilakukan benchmarking terdiri dari :

- a. *Gross Profit Margin* (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan;
- b. *Operating Profit Margin* (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan;
- c. *Pretax Profit Margin* (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan;

- d. *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan;
- e. *Net Profit Margin* (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan;
- f. *Dividend Payout Ratio* (DPR), yaitu rasio antara jumlah piden tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak;
- g. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang;
- h. Rasio biaya gaji terhadap penjualan;
- i. Rasio biaya bunga terhadap penjualan;
- j. Rasio biaya sewa terhadap penjualan;
- k. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan;
- l. Rasio “input antara” lainnya terhadap penjualan;
- m. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan
- n. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan

2.3 Penelitian Terdahulu

Karya Tulis Tugas Akhir ini dibuat dengan membahas tentang efektivitas pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019. Sebelum penelitian lapangan dilakukan, studi pustaka terlebih dahulu

dilakukan terhadap Karya Tulis Tugas Akhir yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Karya Tulis Tugas Akhir yang terkait ditulis oleh Pramitha Ayunda Hanifa yang memiliki fokus studi pada pemberian fasilitas berdasarkan zona tertentu, yaitu Kawasan Berikat. Dalam penelitian ini, PT Stretchline memanfaatkan fasilitas PPN dengan maksimal ditunjukkan dengan tingginya persentase jumlah ekspor dan penyerahan ke Kawasan Berikat lainnya. Selain itu, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan meminimalisasi biaya produksi dari PT Stretchline. Selain itu, dampak lainnya adalah peningkatan efisiensi waktu, dan peningkatan daya saing ekspor sehingga perusahaan dapat menikmati harga yang kompetitif di pasar global.

Karya Tulis lainnya yang berkaitan ditulis oleh Daffa Thandie Miftanzha pada Tahun 2021, berjudul Tinjauan Pengaruh Fasilitas Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Tangerang. Dalam karya tulis ini dideskripsikan bagaimana Wajib Pajak memanfaatkan fasilitas ini yang termasuk ke dalam insentif non-material. Namun, penulis menyimpulkan bahwa fasilitas ini ternyata tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.

Penelitian terdahulu juga ditemukan pada jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 yang ditulis oleh dosen PKN STAN Benny Gunawan Ardiansyah, dan mahasiswa Gilang Rizki Ramadhan. Jurnal yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Fasilitas Kawasan Berikat oleh Industri Tertentu di KPP

Pratama Karawang Selatan ini meninjau pengaruh efektivitas dan efisiensi menggunakan 4 rasio keuangan, yaitu *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, *Pretax Profit Margin*, dan *Net Profit Margin*. Penelitian yang menggunakan data mikro ini bertujuan untuk lebih berfokus dan memahami masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Dari hasil penelitian ini, didapat data bahwa perusahaan menunjukkan tingkat profitabilitas yang rendah apabila dianalisis menggunakan 4 rasio keuangan tersebut.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa 2021 yang berjudul Perkembangan Industri Penerbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia yang ditulis oleh Bayu Dananjaya Utama, dan Jahan Fachrul Rezki juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pada jurnal ini dideskripsikan bahwa persaingan bisnis layanan jasa transportasi udara mengalami perkembangan yang pesat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDB per kapita dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penumpang.

Terakhir adalah Jurnal Riset Terapan Akuntansi yang berjudul Menjaga Marwah Insentif Perpajakan yang Bedampak Pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019. Ditulis oleh Noor Safrina, Akhmad Soehartono, dan Aura Astrina Savitri, jurnal ini mendeskripsikan bahwa insentif pajak yang sementara memiliki dampak jangka pendek yang lebih signifikan daripada kebijakan permanen. Insentif ini diperlukan untuk memacu investasi, namun tidak cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.